

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir bathin antara dua belah pihak yang mempunyai tujuan membentuk keluarga bahagia. Adapun, pernikahan yang berlaku di Indonesia adalah pernikahan yang tercatat dan sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Pernikahan siri atau pernikahan tanpa pencatatan baik nikah tunggal maupun karena poligami adalah pernikahan yang tidak sah dihadapan hukum positif.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan sunatullah atas penciptaan manusia yang berpasangpasangan. Dimana pernikahan yang dimaksud adalah sebuah pertemuan antara dua individu dan dua kepribadian yang berbeda. Pernikahan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong menolong.<sup>2</sup>

Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Suatu pernikahan yang dilakukan oleh dua orang (laki-laki dan perempuan) mempunyai beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari suatu kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat menimbulkan sebuah kerugian. Dimana di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah pernikahan yang dicatat

---

<sup>1</sup> Imam Hafas, " *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", Vol. 4, No. 1, (Maret, 2021), h. 41.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasyi, "*Fiqh Islam*", cet. ke-25 (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), h. 348

<sup>3</sup> Abdul Jalil (ed), "*Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*", (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 285.

secara resmi dan dipublikasikan.

Aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit dalam syariat Islam. Lain halnya dengan ayat mu'amalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan pernikahan melalui perundangundangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Melalui pencatatan pernikahan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan pencatatan pernikahan tersebut. Sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak dicatatkan secara resmi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan, atau yang dikenal dengan sebutan nikah siri dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan.<sup>5</sup>

Sementara itu, sampai saat ini sebagian ulama dan masyarakat umumnya juga masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah siri. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah siri itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif serta begitu juga sebaliknya, ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah siri dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ahamd Rofiq, "*Hukum Islam di Indonesia*", cet. ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 107

<sup>5</sup> Dadi Nurhadi, "*Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*", (Yogyakarta: Saujana, 2003), h. 26.

<sup>6</sup> Ibid., h. 27-28.

Fenomena nikah siri sudah menjadi “rahasia umum” yang dijadikan senjata ampuh oleh sejumlah pihak untuk memenuhi hasrat dan kepentingannya, seperti kepentingan berpoligami, pemenuhan hasrat seksual, dan sebagainya. Nikah siri semakin dimintai karena prosesnya cepat dan mudah, alias tidak berbelit-belit dan tidak perlu mengurus administrasi pernikahan di instansi yang berwenang. Nikah ini juga murah harganya karena tidak perlu mengadakan acara akad nikah dan walimahnya secara besar-besaran sehingga calon pasangan pengantin tidak dipusingkan dengan urusan dana pernikahan. Alasan-alasan seperti itulah yang menyebabkan sejumlah pihak lebih suka menjadikan nikah siri sebagai pilihan.<sup>7</sup>

Pernikahan siri di Desa Banjararjo kecamatan Ayah kabupaten Kebumen, masih menjadi hal yang biasa dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi sesuatu yang tidak diinginkan dan untuk menghindari terjadinya fitnah. Tidak sedikit pula dari mereka yang memperlumahkan terkait biaya yang akan ditempuh sehingga melalui jalan pernikahan sirri. Pada kasus di Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen ditemukan beberapa kasus terkait pernikahan Sirri, yaitu :<sup>8</sup>

a. Kasus Akibat Pemuasan

Beberapa pasangan kekasih memilih untuk melakukan kawin siri karena untuk mengurangi biaya pengeluaran diantaranya biaya pesta, biaya administrasi nikah, biaya hantaran dan biaya hidup. Selain itu ada juga kasus kehamilan diluar nikah yang saat ini sangat marak terjadi pada kalangan anak di bawah umur. Hal demikian juga menjadi hal salah satu kasus yang dapat terjadinya pernikahan sirri.

b. Kasus Pengaruh Sosial

Beberapa pasangan kekasih memilih untuk melakukan kawin siri karena untuk menghindarkan diri dari pandangan negatif masyarakat tentang poligami serta menghindarkan diri dari fitnah atau cibiran-cibiran negatif

---

<sup>7</sup> Happy Susanto, “*Nikah Siri Apa Untungnya ?*”, (Jakarta : Visimedia, 2007), h. iii.

<sup>8</sup> Obvervasi di Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, pada July 2023.

dari masyarakat tentang status hubungan keduanya. Pengaruh sosial bisa terjadi karena tradisi yang sudah turun menurun, pemahaman tokoh masyarakat dan juga tokoh agama terkait dengan perkawinan sirri itu lebih baik dilaksanakan sebelum perkawinan yang sah secara agama dilaksanakan. Lingkungan sekitar juga terkadang menjadi pengaruh yang sangat besar dalam terjadinya kasus perkawinan sirri. Pergaulan yang sudah tidak bisa terkendali sehingga mengakibatkan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi itupun terjadi

c. Kasus Usia

Beberapa pasangan kekasih memilih untuk melakukan kawin siri karena faktor usia nikah atau tidak cukup umur, faktor izin menikah, dan faktor administrasi nikah. Kasus ini juga menjadi salah satu alasan terbanyak yang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat untuk melangsungkan perkawinan sirri. Di Desa Banjararjo ada beberapa pasangan yang melakukan perkawinan sirri akibat usia yang sudah menginjak lanjut usia. Dimana pada usia tersebut pengakuan dari negara sudah tidak terlalu dipikirkan dalam hal perkawinan. Dalam kasus tidak cukup umur biasanya terjadi karena adanya kehamilan diluar nikah yang mengharuskan melakukan perkawinan sirri terlebih dahulu.

d. Kasus Ekonomi

Selain kasus di atas ada juga beberapa pasangan yang melakukan perkawinan sirri karena faktor ekonomi.<sup>9</sup> Biaya administrasi yang cukup banyak dan ribet terkadang ada yang memberatkan beberapa pihak sebelum melaksanakan perkawinan. Masyarakat desa Banjararjo sebelum melakukan perkawinan terlebih dahulu melewati beberapa tahap. Yang pertama dilakukan adalah tunangan, di tahap yang kedua adalah lamaran, dan yang terakhir baru sampai ke tahap perkawinan. Karena sudah menjadi adat yang berjalan di desa sehingga ketika ada yang tidak melaksanakan salah satu tahapnya merasa gengsi. Untuk dapat melaksanakan semua itu tentunya membutuhkan biaya yang cukup banyak. Akibatnya, ada yang

---

<sup>9</sup> Ibid

lebih memilih perkawinan sirri.

## **B. Pembatasan Masalah**

Melihat pernyataan yang di uraikan pada latar belakang masalah maka penelitian ini dibatasi hanya pada permasalahan pernikahan sirri dan mengharmonisasikan hukumnya.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apa yang melatarbelakangi banyaknya kasus pernikahan sirri pada masyarakat Desa Banjararjo?
2. Bagaimana masyarakat Desa Banjararjo mengharmonisasikan hukum atas pernikahan sirri ?

## **D. Penegasan Istilah**

Agar menghindari kesalahpahaman atau pengaburan makna terhadap penafsiran istilah dan untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai judul skripsi di atas, terlebih dahulu penulis akan memberikan penegasan istilah terhadap kata yang di anggap penting sebagai petunjuk arah pembahasan seperti yang penulis kehendaki.

### 1. Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki- laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>10</sup> Menurut bahasa, kata “nikah” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindak dan memasukkan). Oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumput pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani., “*Fiqih Munakahat*”, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 9.

dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.<sup>11</sup>

## 2. Perkawinan Sirri

Kata “sirri” dalam istilah nikah sirri berasal dari bahasa Arab, yaitu “*sirrun*” yang berarti “rahasia”. Melalui akar kata ini, nikah siri berarti sebagai nikah yang dirahasiakan, berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan (jahri).<sup>12</sup> Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, ada yang menyebut kawin syar’i dan juga yang menyebut kawin Modin, kawin Kyai. Sejumlah istilah muncul mengenai perkawinan dibawah tangan. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nika (PPN). Perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan PPN, dianggap sah secara Agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

## 3. Desa Banjararjo Kecamatan Ayah kabupaten Kebumen

Desa Banjararjo adalah sebuah desa di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, yang terletak di Jalan Karangbolong Km. 04 Pantai Ayah-kebumen ,Kode Pos 54473. Desa Argopeni merupakan desa yang terletak di Kabupaten Kebumen bagian selatan-barat yang merupakan daerah perbukitan kapur Kawasan Karst Gombang Selatan. Topografi wilayah

---

<sup>11</sup> Ibid., h. 10.

<sup>12</sup> Happy Susanto, “*Nikah Siri Apa Untungnya ?*”, (Jakarta : Visimedia, 2007), h. 22.

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, S.H.,M.,H., *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), h. 210.

seluruhnya berupa berbukitan dengan ketinggian antara 0-341 meter di atas permukaan air laut. Mata pencaharian penduduk mayoritas petani, produksi gula kelapa, nelayan dan sebagian berdagang.<sup>14</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pernikahan sirri yang terjadi di Desa Banjararjo Kecamatan Ayah.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengharmonisasikan hukum atas perkawinan sirri di Desa Banjararjo Kecamatan Ayah.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini memberikan manfaat dan penjelasan terkait masalah yang terjadi mengenai pernikahan sirri yang terjadi di Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah. Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi para pembaca atau bagi praktisi yang terkait dengan apa yang melatarbelakangi pernikahan siri dan bagaimana mengahrmonisasikan hukumnya.

Sedangkan bagi pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, informasi, dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian- penelitian selanjutnya.

---

<sup>14</sup> "Sejarah Desa Banjararjo " di akses pada hari kamis 27 Juli 2023 jam 11.32 dari <https://banjararjo.kec-ayah.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/4/374>

## 2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam masalah ini, disamping sebagai perbandingan antara teori praktek yang terjadi dilapangan. Dan sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat umum terhadap pernikahan siri untuk kehamilan di luar nikah di Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.

## 3. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan referensi literatur di Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen. Serta meningkatkan mutu dan kualitas penulis dalam membuat karya tulis.

## G. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Pernikahan Siri

Nikah siri artinya nikah rahasia, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah liar. Dalam fiqih Maliki, nikah siri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.<sup>15</sup> Selanjutnya dikatakan bahwa Mahzab Maliki tidak membolehkan nikah siri, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman had berupa cambuk atau rajam. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak memperbolehkan nikah siri. Khalifah umar bin Khattab pernah

---

<sup>15</sup> Masjfuck Zuhdi, "Mimbar Hukum", No.28 Tahun 1996, h. 8.



mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had.<sup>16</sup>

Abdul Gani menjelaskan bahwa perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan "maqashid syari'ah", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya :

- a. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui khalayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami isteri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Akan tetapi dalam perkawinan di bawah tangan selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan.
- b. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawah tangan pihak wanita banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya;
- c. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudharatnya dari pada maslahatnya..
- d. Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari isteri pertama.<sup>17</sup>

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai kawin siri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah.

---

<sup>16</sup> Wahbah al- Zuhaili,, *Al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut : Darul Fikri, 1989), h. 71.

<sup>17</sup> Abdul Gani Abullah, "*Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*", (Jakarta : PT. Intermasa, 1991), h. 187.

Rukun dan syarat nikah itu meliputi:

- a. Adanya calon suami dan calon istri;
- b. Adanya wali pengantin perempuan
- c. Adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan)
- d. Ijab dan kabul.

Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah, pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan walimatu al- ‘ursy/perayaan, dan menyebutkan mahar atau mas kawin. Nikah sirri menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum perkawinan (munakahat) yang baku dan benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif “sirri”, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari’at yang benar.

## **2. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Siri**

Nikah sirri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena nikah sirri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari

pernikahan sirri.<sup>18</sup> Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan sirri, yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Faktor pendorong pernikahan sirri ini adalah karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi.

b. Faktor Usia

Nikah dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung yaitu suaminya.

c. Faktor Ikatan Dinas

Faktor ikatan dinas atau kerja. Adanya ikatan dinas atau kerja peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari

---

<sup>18</sup> Widiastuti, "Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan", Jurnal Eksplorasi Vol. XX (1) tahun 2008, LPPM Slamet Riyadi, h. 78-89

tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

d. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Tentang Pencatatan Pernikahan

Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri.

e. Poligami

Karena sulitnya aturan berpoligami, untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ke tiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang- undang No.1 Tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya.<sup>19</sup>

f. Faktor perbuatan zina

Di zaman modern seperti sekarang ini pergaulan di kalangan remaja adalah salah satu hal yang sangat memprihatinkan dan perlu dikhawatirkan oleh para orang tua yang mempunyai anak di usia remaja, yang pergaulannya sekarang sudah melampaui batas atau

---

<sup>19</sup> Ibid

dengan kata lain pergaulan bebas.<sup>20</sup>

### **3. Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Sirri terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak Secara Hukum**

Sebenarnya pernikahan sirri memiliki dampak bagi suami, isteri maupun anak-anak, baik dari sisi positif maupun sisi negatif, hanya saja sisi positif tidak seimbang dengan dampak negatifnya dan kalau dilihat dari banyak kasus, sisi negatifnya lebih banyak dialami para perempuan (istri) dan anak-anak daripada yang dialami suami. Berikut ini akan diuraikan beberapa hal sebagai dampak dilakukannya pernikahan sirri, baik dari sisi positif maupun sisi negatif bagi perempuan (istri) dan anak-anak secara hukum. Dampak positif pernikahan sirri terhadap perempuan (istri) dan anak-anak secara hukum dapat diperinci sebagai berikut.<sup>21</sup>

Pertama, hak-hak individu dapat tertutupi. Kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang melatarbelakangi dilakukannya pernikahan sirri dapat tertutupi, misalnya Karena hamil diluar nikah, maka nikah sirri dilakukan sebagai upaya agar aib dalam keluarganya tertutupi sehingga masyarakat tidak mengetahui seputar kehamilannya yang terjadi diluar nikah. Demikian pula misalnya karena adanya ikatan dinas atau masih sekolah. Karena terikat dengan perjanjian kerja, sementara ada hal mendesak seseorang harus menikah, maka dilakukanlah nikah sirri, begitu pula dengan yang

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Wiratni Ahmadi, "Hak dan Kewajiban Wanita Dalam keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Jurnal Hukum Pro justitia Vol. 26 (4) Oktober 2008 FH Unpar Bandung h. 371- 390

masih sekolah, karena suatu keperluan, salah satu calon mempelai mau studi ke luar negeri, maka nikah sirri dilakukan untuk mengikat kedua mempelai dan keluarga.

Kedua, hilangnya kekhawatiran perzinahan. Hilangnya kekhawatiran berzina, alasan ini yang kadang melatarbelakangi dilakukannya nikah sirri, baik yang terjadi pada orang dewasa (dimana laki-lakinya sudah terikat perkawinan atau sudah punya istri) maupun remaja yang masih sekolah atau kuliah. Dari pada terjerumus ke dalam perzinahan atau berbuat dosa, maka solusi yang dianggap terbaik, yaitu dengan melakukan nikah sirri.<sup>22</sup>

Perkembangannya yang terjadi di kalangan remaja, khususnya para mahasiswa tertentu yang tergabung dalam kelompok-kelompok pengajian tertentu pula, kalau ada sepasang remaja yang merasa sudah memiliki kecocokan dan daripada terjerumus kepada perzinahan, maka mereka akan menikah sirri atau dinikahkan secara sirri (tidak dicatat dalam KUA) oleh "guru" mereka. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan, pertama kalau meminta restu orang tua mereka, khawatir tidak diperbolehkan karena mereka masih kuliah dan takut mengganggu kuliah, kedua karena alasan ekonomi mengingat kebutuhan mereka masih bergantung pada orang tua mereka, dan yang pasti (alasan ketiga) ada pertimbangan takut berbuat dosa/zina.

Dengan menikah sirri, maka tidak ada kekhawatiran dari masing-masing pihak dan mereka merasa pernikahan yang dilakukan tidak

---

<sup>22</sup> Ibid

melanggar agama. Pernikahan sirri banyak berdampak negatif terhadap perempuan (istri) dan anak-anak, bila suami tidak bertanggungjawab, sebaliknya bagi laki-laki (suami) hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan atau merugikan, yang terjadi justru menguntungkan laki-laki yaitu jika suami mau lari dari tanggung jawab atau mengaku masih single jika mau nikah lagi. Dampak negatif terhadap perempuan (istri) secara hukum adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Tidak diakui sebagai istri, karena perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena perempuan yang nikah sirri tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak bertanggungjawab, ia tidak dianggap sebagai istri, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara nikah sirri dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
- b. Terbaikannya hak dan kewajiban. Seorang suami yang melakukan nikah sirri mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri yang dinikahnya secara sirri karena tidak ada alat bukti berupa surat nikah, sebagai bukti autentik.
- c. Tidak berhak atas nafkah, warisan dan pembagian harta bersama.

Akibat lebih jauh dari nikah sirri adalah, istri tidak berhak menuntut

---

<sup>23</sup> Andrie Irawan, "Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2009, <http://www.docstoc.com/docs/8436232/Dampak-Nikah-Siri-bagi-Perempuan-danAnak>.

nafkah jika suaminya masih hidup dan tidak bertanggungjawab, tidak dapat menuntut warisan dari suaminya jika meninggal dunia, karena pernikahannya tidak pernah di anggap ada menurut hukum Indonesia, dan tidak dapat menuntut pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan bahwa mereka telah nikah sirri.

- d. Tidak memberikan kepastian hukum. Pernikahan sirri, tidak memberikan kepastian hukum yaitu ketika terjadi sengketa hukum (misal mau melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti jual beli tanah atau rumah, mengajukan kredit ke bank, dan sebagainya) karena tidak adanya bukti autentik, sehingga pernikahannya tidak pernah dianggap ada menurut hukum Indonesia, selain itu nikah sirri rentan terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, karena kalau suami tidak bertanggungjawab, dia bisa berlaku sewenangwenang.<sup>24</sup>
- e. Menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang sudah menikah atau belum. Nikah sirri atau pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan menyebabkan banyak orang yang tidak mengetahui identitas tentang status pasangan tersebut. Di dalam Islam ada perintah untuk mengumukan pernikahan. Hal ini bertujuan agar jika ada orang yang naksir atau menaruh hati, maka dia akan mundur karena orang yang ditaksirnya sudah menikah, sehingga jelas status orang tersebut

---

<sup>24</sup>Ibid



yaitu sudah beristri atau sudah bersuami.

- f. Adanya keresahan/kehawatiran, melaksanakan pernikahan sirri, dikarenakan tidak memiliki akta nikah. Mereka (suami istri) khawatir apabila bepergian jauh atau kemalaman di jalan mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka suami istri, sehubungan dengan banyaknya razia terhadap para tuna susila.
- g. Sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku nikah sirri. Adanya fitnah, risiko pernikahan sirri adalah timbulnya fitnah, masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan secara sirri merupakan upaya dirinya (pasangan yang menikah) untuk menutupi aib seputar kehamilan diluar nikah. Walaupun spekuasi tersebut belum tentu benar adanya atau ada hal-hal lain yang disembunyikan dan menjadikan masyarakat berprasangka buruk (su udzon).<sup>25</sup>
- h. Sulit bersosialisasi. Istri yang nikah sirri akan sulit bersosialisasi karena sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap sebagai istri simpanan. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahankemudahan bagi suami istri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya stigma yang negatif terhadap pasangan nikah sirri.
- i. Menyulitkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan-persoalan yang menyangkut kedua mempelai. Oleh

---

<sup>25</sup> Ibid

karena nikah sirri (nikah diamdiam), maka banyak masyarakat yang tidak mengetahui kalau kedua mempelai sudah menikah, akibatnya bila terjadi perselisihan di antara pasangan nikah sirri atau terjadi penelantaran terhadap istri dan atau anak-anaknya secara ekonomi misalnya, maka masyarakat akan kesulitan untuk membatu atau memberikan kesaksian.

- j. Adanya anggapan poligami terhadap pelaku nikah sirri. Apabila ada pasangan yang melakukan nikah sirri, maka masyarakat akan menaruh kecurigaan. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan sirri merupakan upaya untuk menutupi adanya poligami sehingga dilakukan nikah secara diam-diam, agar istri sebelumnya atau istri pertamanya tidak mengetahui perihal poligami tersebut. Walaupun anggapan tersebut tidak benar adanya.<sup>26</sup>

Dampak negatif perkawinan sirri bukan hanya diderita oleh perempuan (isteri), akan tetapi juga oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Berikut dampak negatif terhadap anak-anak secara hukum yang lahir dari perkawinan tersebut :<sup>27</sup>

- a. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

---

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Pemkab Tulung Agung, Yang Perlu Diketahui Tentang Nikah Siri atau Nikah Di Bawah Tangan, <http://www.tulungagung.go.id/index.php/component/k2/itemlist/user/89> bagian hukum, diakses pada tanggal 12 September 2023

Nikah sirri memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang No 1 tahun 1974, Pasal 100 KHI).

Status anak dalam akte kelahiran, di anggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Dalam pembuatan akta kelahiran misalnya, anak hanya akan dicatat mengikuti ibunya karena pencatatan sipil untuk kelahiran anak mensyaratkan adanya surat nikah resmi dari Negara,<sup>28</sup> sehingga hak identitasnya tidak akan diakui bahwa dia anak dari seorang ayah yang telah melakukan nikah sirri, maka nasabnya (bin atau bintinya) menjadi ikut ibunya.

b. Anak tidak berhak atas nafkah, warisan dan hak-hak lainnya.

Sepanjang tidak ada pengingkaran dari ayahnya terhadap nikah sirri atau pelakunya bertanggungjawab, maka dalam hal pemberian nafkah atau hak-hak lainnya tidak ada persoalan. Namun jika terjadi pengingkaran atau ayahnya tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan begitu saja anak hasil nikah sirri maka hal ini akan merugikan anak. Anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari

---

<sup>28</sup> Kompas, <http://www2.kompas.com/ver1/Perempuan/0706/25/102054.htm>, diakses pada tanggal 12 September 2023

ayahnya. Hak nafkah dan warisnya akan hilang karena anak tidak memiliki bukti apaapa, maka anak akan mendapat hak-haknya hanya dari ibunya.

Nikah sirri merugikan anak-anak di kemudian hari, karena untuk masuk sekolah harus ada akte kelahiran, sedangkan akte kelahiran bisa dibuat kalau ada surat nikah. Suami istri yang nikah sirri tidak mempunyai akte perkawinan atau surat nikah, maka akibatnya tidak bisa mempunyai kartu keluarga.

- c. Ketiga, anak hasil nikah sirri rentan menjadi korban eksploitasi.

Diantaranya, seperti pelacuran dan perdagangan anak.<sup>29</sup> Oleh karena pada umumnya, anak-anak korban nikah sirri biasanya terlantar dan kurang terurus baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun masa depannya. Itu terjadi, karena anak nikah sirri yang diasuh ibunya yang (misalnya) tidak mandiri secara ekonomi atau hanya dititipkan kepada orang tua di kampung dengan jaminan

#### **4. Solusi untuk Mencegah Perkawinan Sirri**

Tujuan dari adanya suatu perkawinan bukan hanya untuk memenuhi atau menghalalkan hubungan biologis antara suami istri demi mendapatkan keturunan semata, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Begitu banyak persoalan yang terjadi seperti persoalan sosial dan persoalan hukum disebabkan karna adanya ikatan perkawinan. Maka sudah sepantasnya masalah perkawinan harus dilihat dari sudut pandang kemasyarakatan, agama, dan hukum

---

<sup>29</sup> Kedaulatan Rakyat, Nikah Sirri Berdampak Buruk Pada Masa Depan Anak, <http://www.krjogja.com/news/detail/21438/www.krjogja.com>, diakses pada 7 Oktober 2023

negara.

Oleh sebab itu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga utama yang mengurus masalah agama, mempunyai peran yang sangat penting didalam mengurus masalah perkawinan, diantaranya pencatatan nikah dan mencegah terjadinya illegal wedding. Berikut beberapa peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah nikah siri diantaranya: “Mengadakan penyuluhan-penyuluhan pencatatan nikah dan keluarga bahagia kepada calon dan wali, mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah dan dampak negatifnya bagi ibu dan anak melalui seminar-seminar atau pengajian-pengajian yang diadakan oleh KUA.<sup>30</sup>

Dalam hal ini, kemudaran yang timbul dari pernikahan ini lebih dominan daripada kemaslahatannya. Oleh karena itu, solusinya adalah kesadaran umat Islam untuk mendaftarkan peristiwa nikah tersebut harus dilaksanakan. Artinya, pencatatan nikah perlu dipahami umat Islam sebagai suatu kewajiban warga negara Indonesia. Solusi lainnya adalah mempermudah poligami bagi calon suami yang mampu berlaku adil, setidaknya stigma masyarakat yang menganggap poligami adalah haram perlu diluruskan kembali sehingga tercipta perspektif yang utuh dalam memahami hukum Islam tentang pernikahan. Di samping beberapa solusi tersebut, pemerintah dan masyarakat juga harus mencegah terjadinya praktik ilegal bagi pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Kurniawati Br Pinem, “*Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak*”, (Vol. 2, No. 3, Tahun 2021 ), h. 147.

<sup>31</sup> Haliah, “*Pernikahan Sirri dan Perlindungan Hak- Hak Wanita dan Anak*”, Jurnal Ilmu

## 5. Teori Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literaur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

- a. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami.
- b. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat. Didalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan

sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.<sup>32</sup>

## **6. Mengharmonisasikan Hukum atas Perkawinan Sirri**

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia antara laki-laki dengan perempuan. Melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun dalam menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-sunnah yang sifatnya global perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Karena itu suatu perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>33</sup>

Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional menurut Yordan

---

<sup>32</sup> Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 1, No. 1 tahun 2013, hal 81- 82

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani dan H.Syamsul Falah, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", Bandung Pustaka Setia, 2011, h.30-31.

Gunawan (2012:24)<sup>34</sup>

## 7. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum menurut sejarah diperkenalkan pertama kali oleh Anzilotti, yang lahir dari hasil pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum dan sosiologi. Sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, dalam sosiologi hukum, hukum hanya merupakan salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa sistem sosial lainnya dalam masyarakat memberi arti dan pengaruh terhadap hukum itu sendiri.

Sosiologi hukum adalah teori mengenai hubungan antara kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Hubungan hukum tersebut dapat dipelajari dengan 2 (dua) cara antara lain adalah dengan Menjelaskan kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan dan Menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum.<sup>35</sup> Terdapat suatu perbedaan antara kedua pendekatan tersebut, yang pertama bahwa menerima saja apa yang tertera dan tertulis di aturan hukum, sedang yang kedua menguji dengan data empiris.<sup>36</sup>

Kemudian, yang menjadi objek sosiologi hukum adalah sosiologi

---

<sup>34</sup> Budoyo, "Konsep Langkah Sistematis Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2014, h. 609.

<sup>35</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "*Sosiologi Hukum*", Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, h.2- 3.

<sup>36</sup> Yusuf Daeng, "*Sosiologi Hukum*", Pekanbaru: Alaf Riau, 2018, h. 57.



hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau dikenal dengan *Government Social Control*. Dalam objek tersebut, sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, sosiologi hukum mengkaji proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, sehingga sosiologi hukum memiliki eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.<sup>37</sup>

Kesimpulannya, sosiologi hukum adalah ilmu yang menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum juga meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut dan faktor sosial lainnya yang mempengaruhi hukum. Selain itu, karakteristik atau ciri khas dari sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum warga masyarakat.

## **H. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu merupakan uraian sistematis tentang keterangan- keterangan yang dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian untuk mengkaji pokok bahasan yang akan diteliti dan untuk melihat perbedaan yang muncul dengan penelitian sebelumnya. Sejauh ini ditemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan isu utama tentang pernikahan siri untuk kehamilan di luar

---

<sup>37</sup>Yesmil Anwar , " *Pengantar Sosiologi Hukum* ", Jakarta: Grasindo, 2011, h. 129-130

nikah ,yaitu :

1. Enik Isnaeni (2014) dalam Jurnal Independent : Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Vol 12 No. 1, hal 51- 63.<sup>38</sup>

Perkawinan siri merupakan bentuk ajaran hukum islam dan jika dipandang dari hukum perkawinan yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang oleh hukum perkawinan. Namun hal ini jika dikaitkan dengan adanya hak asasi manusia, dimana perkawinan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi maupun undang-undang maka perkawinan siri sah-sah saja. Oleh Karena itu masalah perkawinan sirri merupakan konflik norma yaitu norma hukum islam, hukum perkawinan dan hak asasi manusia. Sehingga keberadaan kawin sirri yang berkembang di masyarakat terdapat pro dan kontra.

Perkawinan sirri termasuk kategori perkawinan yang dilakukan dibawah tangan, yang mana menurut ketentuan Hukum Islam adalah sah, sedangkan secara hukum dapat dikatakan tidak sah (batal) atau dapat dibatalkan. Untuk mendapatkan status Hukum perkawinan sirri dengan jalan mengisbatkan dahulu (mengesahkan) akan perkawinannya di Pengadilan Agama. Bagi orang-orang yang melaksanakan perkawinan sirri dapat dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 45, yang dikenakan aturan ini bukan karena pelaksanan dari perkawinan itu tetapi

---

<sup>38</sup> Enik Isnaini, "Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia", (Vol. 2, No. 1, Tahun 2014 ).

karena pelanggarannya.

Perkawinan sirri apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia tidak bertentangan dengan hukum karena masalah perkawinan merupakan hak dasar bagi manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan dan itu telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945) maupun dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Namun demikian masalah perkawinan sirri saat ini masih diperbincangkan atau diperdebatkan oleh ulama<sup>39</sup>, praktisi hukum maupun para pemegang kekuasaan negara yang kaitannya dengan sanksi hukum perkawinan sirri<sup>39</sup>.

Berdasarkan Jurnal Etik Isnaeni tentang perkawinan sirri dalam perspektif hokum islam, hokum positif,dan hak asasi manusia dapat kita pahami terhadap permasalahan perkawinan sirri yang terjadi di Desa Banjararjo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah bahwa perkawinan sirri masih menjadi suatu perbincangan hangat di masyarakat. Walaupun demikian, masyarakat desa Banjararjo masih ada yang melalukan perkawinan sirri dengan berbagai alasan yang berbeda dan juga dengan kasus yang berbeda.

2. Skripsi yang dibuat oleh Kastiyah dengan NIM 1111044200025 studi di UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2018 yang berjudul tentang “Nikah Sirri dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cibeteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor”

Hukum islam memandang bahwa nikah siri atau perkawinan tidak

---

<sup>39</sup> Ibid

tercatat sebagai pernikahan yang sah, karena dan hukum positif terdapat pernikahan siri baik dalam Al-qur'an maupun hadist tidak secara eksplisit memerintah pencatatan pernikahan. Pendapat ini sangat berbeda dengan hukum positif yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan secara resmi. Perintah ini secara jelas di atur dalam pasal 2 ayat (2) UU perkawinan N0.1 Tahun 1974 jo. KHI pasal 5 ayat (1). Pencatatan pernikahan disini dimaksud untuk menjamin ketertiban hukum, memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta menjamin terpenuhinya hak-hak suami, isteri dan anak sebagai akibat hukum dari berlangsungnya pernikahan.<sup>40</sup>

3. Skripsi yang dibuat oleh Yoga Kurniawan dengan NIM 1223201010 studi di IAIN Purwokerto Fakultas Syariah pada tahun 2018 yang berjudul tentang "Hukum Perkawinan Siri dan Implikasinya terhadap Anak dan Istri (studi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)"

Perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 yaitu tiap-tiap perkawinan di catat menurut perundang-undang yang berlaku. Dan Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman khusus bagi umat Islam di Indonesia yang mensyaratkan perkawinan harus dicatat. Implikasinya terhadap anak: menurut hukum Islam anak yang lahir dalam nikah siri tetap

---

<sup>40</sup> Kastiyah,. "Nikah Sirri dan Kesejahteraan Keluarga di Desa Cibeteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2018)

dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum, yaitu anak memiliki hubungan nasab kepada laki-laki yang menjadi bapak biologisnya dan juga mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarganya.

Menurut hukum positif (UU Perkawinan) tidak ada saling mewarisi dan tidak berhak atas nafkah, serta tidak dapat menjadi wali bagi anaknya. Dan Implikasinya terhadap istri dalam perkawinan siri adalah istri yang dinikahu secara siri tidak dianggap sebagai istri yang sah. Istri tidak berhak memperoleh perlindungan hukum bila mana terjadi KDRT. Istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian, dan Istri dalam nikah siri tidak berhak atas nafkah dan jika suami meninggal dunia, maka dia juga tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan suaminya.<sup>41</sup>

4. Skripsi yang dibuat oleh Farida Amalina Ulya dengan NIM 210114051 studi di IAIN Ponorogo Fakultas Syariah pada tahun 2018 yang berjudul tentang “Praktik Nikah Siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Gender”

Faktor yang melatarbelakangi berlangsungnya nikah siri di Desa Joresan dalam perspektif gender yaitu faktor administratif dengan belum terpenuhinya persyaratan untuk melangsungkan pernikahan secara resmi, faktor sosial budaya berupa menghindari stigma negatif masyarakat dan

---

<sup>41</sup>Yoga Kurniawan., “Hukum Perkawinan Siri dan Implikasinya terhadap Anak dan Istri (studi pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 5 ayat 1)” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2018)

keyakinan bahwa pernikahan siri telah menjadi budaya di masyarakat, factor pendidikan dengan bukti kurangnya pengetahuan para informan terkait pencatatan nikah, faktor agama karena pernikahan siri dianggap sah menurut agama dan faktor law enforcement karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.<sup>42</sup>

5. Skripsi. Muh.Ikho Hasmunir, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017, dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampak Pada Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.<sup>43</sup>

Dalam penelitian tersebut peneliti membahas nikah sirri dalam tinjauan hukum islam dan juga membahas tentang dampak dari nikah sirri itu sendiri. Kesimpulan dari skripsi Muh Ikho Hasmunir yakni ada beberapa faktor terjadinya nikah sirri antara lain faktor pendidikan, faktor agama, faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman hukum jadi hal tersebut yang menimbulkan keinginan mereka melakukan nikah sirri.

## **I. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :

### 1.) Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan

---

<sup>42</sup> Farida Amalina Ulya ., “Praktik Nikah Siri di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabuparen Ponorogo dalam Perspektif Gender” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2018)

<sup>43</sup> Muh.Ikho Hasmunir, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampak Pada Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

pendekatan non doktrinal yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini akan melihat bekerjanya hukum positif yaitu Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Banjararjo dalam melaksanakan perkawinan sirri dan bagaimana cara mengarmonisasikan hukumnya.

## 2.) Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus dengan aspek sosiologis, penelitian studi kasus yaitu penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.

## 3.) Sumber Data

- a. Sumber hukum primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung kepada Masyarakat Desa yang melakukan pernikahan sirri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

---

<sup>44</sup> Salim HS dan Hrlies Septian Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persad, 2007), h. 37.

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- b. Sumber hukum sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder umumnya berisi bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari masyarakat desa atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Sumber hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet dan buku- buku yang berkaitan dengan perkawinan sirri.

#### 4.) Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, data primer diperoleh melalui :

Observasi adalah sebagai pengamatan sistematis berkaitan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak.<sup>45</sup>Observasi dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan sirri yang terjadi.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila Peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

---

<sup>45</sup> Pasolong, Harbani, Teori Administrasi Publik. (Yogyakarta: Alfabet,,2012), h. 132.



permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalami dan respondenya sedikit/kecil.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu internet buku-buku yang berkaitan dengan perkawinan sirri.

Wawancara ini dilakukan terhadap masyarakat Desa Banjararjo yang melakukan pernikahan sirri yang disebabkan oleh berbagai faktor . Tidak hanya itu, penelitian ini juga menggunakan study dokumen dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian.

#### 5.) Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh lalu dikumpulkan dan di analisa, kemudian ditarik pengertian-pengertian serta diberi kesimpulan-kesimpulannya. Penulis menggunakan teknik analisis data menggunakan pendekatan studi semiotika sebagai bahan untuk menafsirkan dan mencari tahu makna pernikahan sirri dan bagaimana mengharmonisasikan hukumnya.<sup>46</sup> Penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu secara menyeluruh tentang pernikahan sirri di Desa Banjararjo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Apa saja yang menyebabkan berlangsungnya hal demikian. Selain itu peneliti juga mencari tahu bagaimana solusi untuk mencegah

---

<sup>46</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Alfabeta: Bandung: Alfabeta, 2018), h.135.

terjadinya pernikahan sirri untuk kehamilan diluar nikah untuk ditarik kesimpulan.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan menjelaskan rancangan sistematika pembahasan yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menunjukkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan.

BAB I berisi pendahuluan , yang menguraikan tentang latar belakang yang memuat pandangan ketertarikan terhadap kajian masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh mengenai masalah tersebut, selanjutnya tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

BAB II berisi tinjauan, tinjauan umum teori yang dibahas tentang pernikahan siri untuk kehamilan di luar nikah.

BAB III berisi uraian metode penelitian yang diambil pada penelitian ini, pada bab ketiga ini mencakup : pendekatan penelitian, desain penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penyusunan skripsi.

BAB IV merupakan analisis hasil kajian yang dilakukan terhadap objek penelitian. Bab ini berisi tentang latar belakang pernikahan siri dan bagaimana mengharmonisasikan hukumnya.

BAB V berisi penutup , yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk memperjelas dan menjawab permasalahan dan memberikan saran-saran dengan bertitik tolak pada kesimpulan.